



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

Marselly Irawan binti Bambang Irawan, tempat tanggal langgal Samarinda, 13 September 1978, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gn. Cermai, Gang II, RT.40, No.37, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bertindak untuk diri sendiri dan anak kandungnya yang bernama **Stanford, Gabrielle Rachel Nashwa Matilda binti Christophert Edward Stanford**, umur 16 tahun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Stanford, Jason Clifford Edward bin Christophert Edward Stanford, tempat tanggal lahir Samarinda, 16 Januari 2000, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Gn. Cermai, Gang II, RT.40, No.37, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 03 Februari 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada **Drs. H. Abdul Rokhim, S.H., M.Hum.** dan **Firdaus, S.H.I.**, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum, alamat di Jalan H. Adam Malik, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti berupa surat-surat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Smd, tanggal 05 Februari 2019, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 1999, Christophert Edward Stanford bin Clifford S telah menikah dengan Marselly Irawan binti Bambang Irawan yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 06/Kua.16.01.02/PW.01/2020, tertanggal 20 Januari 2020;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1 Stanford, Jason Clifford Edward bin Christophert Edward Stanford;
 - 2.2 Stanford, Gabrielle Rachel Nashwa Matilda binti Christophert Edward Stanford;
3. Bahwa semasa dalam perkawinan tersebut Christophert Edward Stanford bin Clifford S ada memiliki:
 - 3.1 Tabungan di Bank Mandiri KCP Jakarta Kuningan City dengan rekening Nomor 102-00-0709438-3 atas nama Christopher Edward Stanford;
 - 3.2 Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 17025627245 atas nama Christopher Edward Stanford;
 - 3.3 Asuransi dari PT. Adaro Energy Tbk. di PT. AJ. Manulife Indonesia dengan Nomor Polis 2000013540 atas nama Christopher Edward Stanford;
4. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 Christophert Edward Stanford bin Clifford S telah meninggal dunia;
5. Bahwa pada saat meninggal dunia pewaris ada meninggalkan ahli waris yakni:
 - 5.1 Marselly Irawan binti Bambang Irawan;
 - 5.2 Stanford, Jason Clifford Edward bin Christophert Edward Stanford;

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Smd

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 Stanford, Gabrielle Rachel Nashwa Matilda binti Christophert Edward Stanford;

6. Bahwa di samping meninggalkan ahli waris tersebut di atas pewaris (Christophert Edward Stanford bin Clifford S) juga ada meninggalkan harta warisan sebagaimana terurai poin 3 (tiga) tersebut di atas;
7. Bahwa Para Pemohon berkeperluan untuk ditunjuk sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Christophert Edward Stanford bin Clifford S guna untuk pengurusan terhadap harta warisan tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 Christophert Edward Stanford bin Clifford S telah meninggal dunia;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa:
 - 3.1 Marselly Irawan binti Bambang Irawan;
 - 3.2 Stanford, Jason Clifford Edward bin Christophert Edward Stanford;
 - 3.3 Stanford, Gabrielle Rachel Nashwa Matilda binti Christophert Edward Stanford;adalah merupakan ahli waris dari Christophert Edward Stanford bin Clifford S;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa:
 - 4.1 Tabungan di Bank Mandiri KCP Jakarta Kuningan City dengan Rekening Nomor 102-00-0709438-3 atas nama Christopher Edward Stanford;
 - 4.2 Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor 17025627245 atas nama Christopher Edward Stanford;
 - 4.3 Asuransi dari PT. Adaro Energy Tbk. di PT. AJ. Manulife Indonesia dengan Nomor Polis 2000013540 atas nama Christopher Edward Stanford;

Adalah harta Peninggalan dari Christophert Edward Stanford bin Clifford S;

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan berbagai penjelasan tentang perkara Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo*. Selanjutnya, Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya. Kemudian, dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 06/Kua.16.01.02/PW.01/2020, tanggal 20 Januari 2020, atas nama Christophert Edward Stanford bin Clifford S telah menikah dengan Marselly Irawan binti Bambang Irawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Stanford, Jason Clifford Edward, Nomor 01/2000, tanggal 20 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Stanford, Gabrielle Rachel Nashwa Matilda, Nomor 04/2003, tanggal 11 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.3;

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Christophert Edward Stanford Nomor 5171-KM-02012020-0011, tanggal 03 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Kuningan City dengan Rekening Nomor 102-00-0709438-3, atas nama Christopher Edward Stanford, dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor 17025627245, atas nama Christopher Edward Stanford. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Asuransi dari PT. Adaro Energy Tbk. di PT. AJ. Manulife Indonesia dengan Nomor Polis 2000013540, atas nama Christopher Edward Stanford. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.7;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke muka sidang sebagai berikut:

1. **Mardiati binti Pairin**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gn. Cermay, Gang II, RT.40, No.37, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Christophert Edward Stanford bin Clifford S mempunyai seorang istri bernama Marselly Irawan binti Bambang Irawan;

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama menikah, Christophert Edward Stanford bin Clifford S dengan Marselly Irawan binti Bambang Irawan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu 1. Stanford, Jason Clifford Edward bin Christophert Edward Stanford dan 2. Stanford, Gabrielle Rachel Nashwa Matilda binti Christophert Edward Stanford;
- Bahwa saksi mengetahui antara Christophert Edward Stanford bin Clifford S dengan Marselly Irawan binti Bambang Irawan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Christophert Edward Stanford bin Clifford S tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui Christophert Edward Stanford bin Clifford S telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2019 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Christophert Edward Stanford bin Clifford S maupun Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui bapak dan ibu kandung dari Christophert Edward Stanford bin Clifford S juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa saksi mengetahui Christophert Edward Stanford bin Clifford S telah meninggalkan ahli waris, yaitu: 1. Marselly Irawan binti Bambang Irawan (istri), 2. Stanford, Jason Clifford Edward bin Christophert Edward Stanford (anak kandung laki-laki) dan 3. Stanford, Gabrielle Rachel Nashwa Matilda binti Christophert Edward Stanford (anak kandung perempuan);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Christophert Edward Stanford bin Clifford S semasa hidupnya memiliki harta berupa: 1. Tabungan di Bank Mandiri KCP Jakarta Kuningan City dengan rekening Nomor 102-00-0709438-3 atas nama Christopher Edward Stanford; 2. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 17025627245 atas nama Christopher Edward Stanford; 3. Asuransi dari PT. Adaro Energy Tbk. di

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. AJ. Manulife Indonesia dengan Nomor Polis 2000013540 atas nama Christopher Edward Stanford;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perkara ini adalah untuk memperoleh Penetapan Ahli Waris sehingga Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris atas nama Christophert Edward Stanford bin Clifford S. Lebih lanjut, permohonan Para Pemohon juga bertujuan untuk mengurus harta waris Pewaris berupa: 1. Tabungan di Bank Mandiri KCP Jakarta Kuningan City dengan rekening Nomor 102-00-0709438-3 atas nama Christopher Edward Stanford; 2. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 17025627245 atas nama Christopher Edward Stanford; 3. Asuransi dari PT. Adaro Energy Tbk. di PT. AJ. Manulife Indonesia dengan Nomor Polis 2000013540 atas nama Christopher Edward Stanford;

2. Pipin Irawanti binti Bambang Irawan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Perumahan Puspita Bengkuring, Blok AS, RT.25, No.01, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Christophert Edward Stanford bin Clifford S mempunyai seorang istri bernama Marselly Irawan binti Bambang Irawan;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah, Christophert Edward Stanford bin Clifford S dengan Marselly Irawan binti Bambang Irawan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu 1. Stanford, Jason Clifford Edward bin Christophert Edward Stanford dan 2. Stanford, Gabrielle Rachel Nashwa Matilda binti Christophert Edward Stanford;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Christophert Edward Stanford bin Clifford S dengan Marselly Irawan binti Bambang Irawan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Christophert Edward Stanford bin Clifford S tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui Christophert Edward Stanford bin Clifford S telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2019 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Christophert Edward Stanford bin Clifford S maupun Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui bapak dan ibu kandung dari Christophert Edward Stanford bin Clifford S juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa saksi mengetahui Christophert Edward Stanford bin Clifford S telah meninggalkan ahli waris, yaitu: 1. Marselly Irawan binti Bambang Irawan (istri), 2. Stanford, Jason Clifford Edward bin Christophert Edward Stanford (anak kandung laki-laki) dan 3. Stanford, Gabrielle Rachel Nashwa Matilda binti Christophert Edward Stanford (anak kandung perempuan);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Christophert Edward Stanford bin Clifford S semasa hidupnya memiliki harta berupa: 1. Tabungan di Bank Mandiri KCP Jakarta Kuningan City dengan rekening Nomor 102-00-0709438-3 atas nama Christopher Edward Stanford; 2. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 17025627245 atas nama Christopher Edward Stanford; 3. Asuransi dari PT. Adaro Energy Tbk. di PT. AJ. Manulife Indonesia dengan Nomor Polis 2000013540 atas nama Christopher Edward Stanford;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perkara ini adalah untuk memperoleh Penetapan Ahli Waris sehingga Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris atas nama Christophert Edward Stanford bin Clifford S. Lebih

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, permohonan Para Pemohon juga bertujuan untuk mengurus harta waris Pewaris berupa: 1. Tabungan di Bank Mandiri KCP Jakarta Kuningan City dengan rekening Nomor 102-00-0709438-3 atas nama Christopher Edward Stanford; 2. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 17025627245 atas nama Christopher Edward Stanford; 3. Asuransi dari PT. Adaro Energy Tbk. di PT. AJ. Manulife Indonesia dengan Nomor Polis 2000013540 atas nama Christopher Edward Stanford;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya di muka sidang. Selanjutnya, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ke muka sidang;

Bahwa Para Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang, pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohon Prinsipal telah memberikan kuasa khusus kepada **Drs. H. Abdul Rokhim, S.H., M.Hum.** dan **Firdaus, S.H.I.**, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan H. Adam Malik, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 03 Februari 2020. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1),

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Para Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* mendalilkan sebagai para ahli waris dari Pewaris dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Penetapan Ahli Waris. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competence*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon mendalilkan ahli waris dari Pewaris yang bertempat tinggal di wilayah Kota Samarinda. Dalam hal ini, wilayah Kota Samarinda masuk dalam yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Samarinda. Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Samarinda. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif (*relative competence*) Pengadilan Agama Samarinda. Hal tersebut merujuk pada ketentuan dalam Pasal 142 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap ke muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 145 R.Bg.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari Pewaris atas nama Christophert Edward Stanford bin Clifford S. Selanjutnya,

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris dalam perkara *a quo*. Selain itu, Para Pemohon juga memohon beberapa harta waris yang dimiliki oleh Pewaris semasa Pewaris hidup dapat ditetapkan sebagai harta waris dari Pewaris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.7. Alat-alat bukti tertulis tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Sehingga, alat-alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Para Pemohon berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 06/Kua.16.01.02/PW.01/2020, tanggal 20 Januari 2020, atas nama Christophert Edward Stanford bin Clifford S dengan Marselly Irawan binti Bambang Irawan, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, membuktikan bahwa Christophert Edward Stanford bin Clifford S dengan Marselly Irawan binti Bambang Irawan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Januari 1999 yang lalu. Dengan demikian, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, alat bukti dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Para Pemohon tersebut bersifat sempurna dan

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Para Pemohon dalam perkara *a quo* berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01/2000, tanggal 20 Januari 2000, atas nama Stanford, Jason Clifford Edward bin Christophert Edward Stanford, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda. Selanjutnya berdasarkan alat bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04/2003, atas nama Stanford, Gabrielle Rachel Nashwa Matilda binti Christophert Edward Stanford, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda, membuktikan bahwa 2 (dua) orang anak tersebut merupakan anak kandung dari Christophert Edward Stanford bin Clifford S dengan Marselly Irawan binti Bambang Irawan. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat 1 Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti P.2 dan P.3 yang diajukan Para Pemohon tersebut bersifat sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.4 yang diajukan Para Pemohon dalam perkara *a quo* berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Christophert Edward Stanford Nomor 5171-KM-02012020-0011, tanggal 03 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa Christophert Edward Stanford bin Clifford S telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2019 yang lalu. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti P.4 yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.5 yang diajukan Para Pemohon dalam perkara *a quo* berupa fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Kuningan City dengan Rekening Nomor 102-00-0709438-3, atas nama Christopher Edward Stanford, dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri, membuktikan bahwa semasa hidupnya, Christophert Edward Stanford bin Clifford S mempunyai tabungan sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti P.5 yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.6 yang diajukan Para Pemohon dalam perkara *a quo* berupa fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 17025627245 atas nama Christopher Edward Stanford, membuktikan bahwa semasa hidupnya, Christophert Edward Stanford bin Clifford S terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti P.6 yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.7 yang diajukan Para Pemohon dalam perkara *a quo* berupa fotokopi Asuransi dari PT. Adaro Energy Tbk. di PT. AJ. Manulife Indonesia dengan Nomor Polis 2000013540 atas nama Christopher Edward Stanford, membuktikan bahwa semasa hidupnya, Christophert Edward Stanford bin Clifford S memiliki asuransi sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti P.7 yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi ke muka yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon ke muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Maka, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan Para Pemohon di muka sidang mengenal Para Pemohon. Kemudian, kedua orang saksi tersebut juga mengenal Christophert Edward Stanford bin Clifford S. Selanjutnya, Christophert Edward Stanford bin Clifford S mempunyai seorang istri bernama Marselly Irawan binti Bambang Irawan (Pemohon I). Lalu, selama menikah, Christophert Edward Stanford bin Clifford S dengan Marselly Irawan binti Bambang Irawan telah mempunyai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu 1. Stanford, Jason Clifford Edward bin Christophert Edward Stanford, dan 2. Stanford, Gabrielle Rachel Nashwa Matilda binti Christophert Edward Stanford. Kemudian, kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa antara Christophert Edward Stanford bin Clifford S dengan Marselly Irawan binti Bambang Irawan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam. Selain itu, Christophert Edward Stanford bin Clifford S tidak mempunyai anak angkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan Para Pemohon di muka sidang juga mengetahui bahwa Christophert Edward Stanford bin Clifford S telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2019 yang lalu. Kemudian, hubungan antara Christophert Edward Stanford bin Clifford S semasa hidupnya dengan Para Pemohon berjalan dengan baik. Lalu, mengetahui Christophert Edward Stanford bin Clifford S maupun Para Pemohon beragama Islam. Kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa bapak dan ibu kandung dari Christophert Edward Stanford bin Clifford S juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan Para Pemohon di muka sidang juga mengetahui bahwa Christophert Edward Stanford bin Clifford S telah meninggalkan para ahli waris, yaitu: 1. Marselly Irawan binti Bambang Irawan (istri), 2. Stanford, Jason Clifford Edward bin Christophert Edward Stanford (anak kandung laki-laki) dan 3. Stanford, Gabrielle Rachel Nashwa Matilda binti Christophert Edward Stanford (anak kandung perempuan). Lalu, Christophert Edward Stanford bin Clifford S semasa hidupnya memiliki harta berupa: 1. Tabungan di Bank Mandiri KCP Jakarta Kuningan City dengan rekening Nomor 102-00-0709438-3 atas nama Christopher Edward Stanford; 2. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 17025627245 atas nama Christopher Edward Stanford; 3. Asuransi dari PT. Adaro Energy Tbk. di PT. AJ. Manulife Indonesia dengan Nomor Polis 2000013540 atas nama Christopher Edward Stanford;

Menimbang, bahwa kemudian 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan Para Pemohon di muka sidang juga mengetahui bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perkara ini adalah untuk memperoleh Penetapan Ahli Waris sehingga Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris atas nama Christophert Edward Stanford bin Clifford S. Lebih lanjut, permohonan Para Pemohon juga bertujuan untuk mengurus harta waris Pewaris berupa: 1. Tabungan di Bank Mandiri KCP Jakarta Kuningan City dengan rekening Nomor 102-00-0709438-3 atas nama Christopher Edward Stanford; 2. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 17025627245 atas nama Christopher Edward Stanford; 3. Asuransi dari PT. Adaro Energy Tbk. di PT. AJ. Manulife Indonesia dengan Nomor Polis 2000013540 atas nama Christopher Edward Stanford;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi. Sehingga, dapat mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tersebut juga perlu mengemukakan pendapat ahli fikih (ahli hukum Islam) dalam kitab yang

Peenetapan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	85/Pdt.P/2020/PA.Smd
.....			15		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudul *Bughyatul Musytarsyidin*, halaman 155, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا
عارفا بلحوق النسب صح

Artinya: "Jika orang yang memberi pengakuan, seperti saksi-saksi dan hakim kemudian percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti, baik secara tertulis berupa surat-surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang saling bersesuaian, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Christophert Edward Stanford bin Clifford S mempunyai seorang istri bernama Marselly Irawan binti Bambang Irawan. Dalam hal ini, pernikahan mereka tersebut yang berlangsung pada tanggal 23 Januari 1999 dan telah dicatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 06/Kua.16.01.02/PW.01/2020, tertanggal 20 Januari 2020;
- Bahwa selama menikah, Christophert Edward Stanford bin Clifford S dengan Marselly Irawan binti Bambang Irawan telah mempunyai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu 1. Stanford, Jason Clifford Edward bin Christophert Edward Stanford dan 2. Stanford, Gabrielle Rachel Nashwa Matilda binti Christophert Edward Stanford;
- Bahwa selama menikah, Christophert Edward Stanford bin Clifford S dengan Marselly Irawan binti Bambang Irawan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Christophert Edward Stanford bin Clifford S tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Christophert Edward Stanford bin Clifford S telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2019 yang lalu;

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Christophert Edward Stanford bin Clifford S maupun Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa bapak dan ibu kandung dari Christophert Edward Stanford bin Clifford S juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari dari Pewaris;
- Bahwa Christophert Edward Stanford bin Clifford S telah meninggalkan para ahli waris, yaitu: 1. Marselly Irawan binti Bambang Irawan (istri), 2. Stanford, Jason Clifford Edward bin Christophert Edward Stanford (anak kandung laki-laki) dan 3. Stanford, Gabrielle Rachel Nashwa Matilda binti Christophert Edward Stanford (anak kandung perempuan);
- Bahwa Christophert Edward Stanford bin Clifford S semasa hidupnya memiliki harta berupa: 1. Tabungan di Bank Mandiri KCP Jakarta Kuningan City dengan rekening Nomor 102-00-0709438-3 atas nama Christopher Edward Stanford; 2. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 17025627245 atas nama Christopher Edward Stanford; 3. Asuransi dari PT. Adaro Energy Tbk. di PT. AJ. Manulife Indonesia dengan Nomor Polis 2000013540 atas nama Christopher Edward Stanford;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perkara ini adalah untuk memperoleh Penetapan Ahli Waris sehingga Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris atas nama Christophert Edward Stanford bin Clifford S. Lebih lanjut, permohonan Para Pemohon juga bertujuan untuk mengurus harta waris Pewaris berupa: 1. Tabungan di Bank Mandiri KCP Jakarta Kuningan City dengan rekening Nomor 102-00-0709438-3 atas nama Christopher Edward Stanford; 2. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 17025627245 atas nama Christopher Edward Stanford; 3. Asuransi dari PT. Adaro Energy Tbk. di PT. AJ. Manulife Indonesia dengan Nomor Polis 2000013540 atas nama Christopher Edward Stanford;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengemukakan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*)

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari Christophert Edward Stanford bin Clifford S (Pewaris). Kemudian, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga terbukti bahwa Christophert Edward Stanford bin Clifford S telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2019 yang lalu. Lalu, fakta-fakta tersebut di atas juga terbukti bahwa Para Pemohon maupun Pewaris beragama Islam. Lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga terbukti bahwa hubungan antara Pewaris semasa hidupnya dengan Para Pemohon berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mengemukakan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan tentang ketentuan ahli waris beserta pembagiannya sebagaimana ketentuan Firman Allah Swt dalam al-Qur'an, Surah an-Nisa, Ayat 11, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon dalam perkara *a quo* dapat membuktikan bahwa Marselly Irawan binti Bambang Irawan (istri), Stanford, Jason Clifford Edward bin Christophert Edward Stanford (anak kandung laki-laki) dan Stanford, Gabrielle Rachel Nashwa Matilda binti Christophert Edward Stanford (anak kandung perempuan), merupakan ahli waris dari Pewaris atas nama Christophert Edward Stanford bin Clifford S;

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga berpendapat terhadap objek harta waris berupa 1. Tabungan di Bank Mandiri KCP Jakarta Kuningan City dengan rekening Nomor 102-00-0709438-3 atas nama Christopher Edward Stanford; 2. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 17025627245 atas nama Christopher Edward Stanford; 3. Asuransi dari PT. Adaro Energy Tbk. di PT. AJ. Manulife Indonesia dengan Nomor Polis 2000013540 atas nama Christopher Edward Stanford, sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon dalam surat permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* juga dapat dibuktikan secara hukum sebagai harta waris dari almarhum Christophert Edward Stanford bin Clifford S. kepada Para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawarannya berkesimpulan bahwa disebabkan permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah terbukti secara hukum sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Selanjutnya, Majelis Hakim perlu menyatakan Christophert Edward Stanford bin Clifford S telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2019. Kemudian, Majelis Hakim perlu menetapkan ahli waris dari Christophert Edward Stanford bin Clifford S adalah 1. Marselly Irawan binti Bambang Irawan (istri); 2. Stanford, Jason Clifford Edward bin Christophert Edward Stanford (anak kandung laki-laki); 3. Stanford, Gabrielle Rachel Nashwa Matilda binti Christophert Edward Stanford (anak kandung perempuan). Lebih lanjut, Majelis Hakim juga perlu menetapkan harta waris dari Pewaris atas nama Christophert Edward Stanford bin Clifford S adalah 1. Tabungan di Bank Mandiri KCP Jakarta Kuningan City dengan rekening Nomor 102-00-0709438-3 atas nama Christopher Edward Stanford; 2. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 17025627245 atas nama Christopher Edward Stanford; 3. Asuransi dari PT. Adaro Energy Tbk. di PT. AJ. Manulife Indonesia dengan Nomor Polis 2000013540 atas nama Christopher Edward Stanford;

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* (permohonan), maka semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 194 R.Bg.;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Christophert Edward Stanford bin Clifford S telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2019;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris dari Christophert Edward Stanford bin Clifford S adalah:
 - 3.1. Marselly Irawan binti Bambang Irawan (istri);
 - 3.2. Stanford, Jason Clifford Edward bin Christophert Edward Stanford (anak kandung laki-laki);
 - 3.3. Stanford, Gabrielle Rachel Nashwa Matilda binti Christophert Edward Stanford (anak kandung perempuan);
4. Menetapkan harta waris dari Pewaris Christophert Edward Stanford bin Clifford S adalah:
 - 4.1. Tabungan di Bank Mandiri KCP Jakarta Kuningan City dengan rekening Nomor 102-00-0709438-3 atas nama Christopher Edward Stanford;
 - 4.2. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 17025627245 atas nama Christopher Edward Stanford;
 - 4.3. Asuransi dari PT. Adaro Energy Tbk. di PT. AJ. Manulife Indonesia dengan Nomor Polis 2000013540 atas nama Christopher Edward Stanford;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (*seratus enam ribu rupiah*);

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **18 Februari 2020 Masehi**, bertepatan tanggal **24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-Proses	: Rp 50.000,00
-PNBP	: Rp 10.000,00
-Redaksi	: Rp 10.000,00
-Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)